



## **PT KALBE FARMA TBK ("Perseroan")**

### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang selanjutnya disebut juga sebagai ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Mei 2024  
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 4  
Kalbe Business Innovation Center  
Jalan Pulogadung No.23, Kav. No. II G.5. KIP  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

#### **RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji

dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara ke-1, ke-2, dan ke-4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
2. Mata acara ke-3 merupakan pelaksanaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa pergantian atau perubahan pengurus ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata acara ke-5 adalah berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain mengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.

## **RUPSLB**

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata acara ini diadakan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Adapun Perseroan telah menyampaikan rincian mengenai pembelian kembali saham tersebut dalam Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham PT Kalbe Farma Tbk sesuai

dengan POJK No. 29 Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK dan juga telah diumumkan pada situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 05 April 2024.

**Catatan untuk Rapat :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.  
Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
  - b. Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
    - Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”), melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

- Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.kalbe.co.id/id/investor-id/informasi-investor> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : opr@adimitra-jk.co.id, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: corporate.secretary@kalbecorp.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum.
  - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.

5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a dan 4.a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
  - b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:
    - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham; wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b. berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
    - Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
    - Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 15 Mei 2024 pukul 12:00 WIB;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - e. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan [www.kalbe.co.id](http://www.kalbe.co.id). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
9. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [corporate.secretary@kalbecorp.com](mailto:corporate.secretary@kalbecorp.com) atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini

yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan [www.kalbe.co.id](http://www.kalbe.co.id).

11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 24 April 2024**

**Direksi Perseroan**